

Sosiohumaniora

Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Journal of Social Sciences and Humanities

Kualitas Pengukuran Kinerja Organisasi Publik
(*Ella Wargadinata*)

BPN Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia
Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016
(*Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah*)

Adat Revival and Local Capacity in Indonesia: the Case of Nagari
(*Ismail Nurdin*)

Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan
(Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros)
(*Alyas dan Muhammad Rakib*)

Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu
(*Septi Rindawati dan Marjoyo*)

Promosi Kesehatan HIV-AIDS dan Stigma terhadap Pengguna Narkoba Suntik (Penasun)
di Kabupaten Sumedang
(*Evie Ariadne Shinta Dewi dan Suwandi Sumartias*)

Model Kebijakan Peningkatan Laporan Kematian Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil di Kabupaten Bandung Barat
(*Yaya Mulyana dan Achdiat*)

Analisis peran Kepemimpinan Guru dan Kepala Madrasah dalam Mengimplementasikan
Kurikulum 2013
(*Siskandar*)

Analisa peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Kecamatan Balige
Kabupaten Toba Samosir (Studi Komparatif SMA Negeri 1 Balige dan SMA Negeri 2 Balige)
(*Dearlina Sinaga*)

Pengaruh *Emotional Capital* terhadap Intensi Berwirausaha pada Siswa Setara SMA di Jatinangor
(*Anissa Lestari Kadiyono*)

Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial dan Perdamaian dalam Masyarakat Tradisional
(*Robby Darwis Nasution*)

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan
dan Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat
(*Rossy Lambelanova*)

Diterbitkan Oleh:
Direktorat Sumberdaya Akademik dan Perpustakaan
Universitas Padjadjaran



BPN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA PASCA PERKABAN NO. 11 TAHUN 2016

Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
E-mail: nia_widiawan@yahoo.com

ABSTRAK. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, dapat bertindak secara administratif menyelesaikan sengketa pertanahan yang menjadi kewenangannya dan selain kewenangannya. Peraturan Kepala BPN No.11 Tahun 2016 menjadi dasar kewenangan BPN sebagai mediator yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data bersifat yuridis kualitatif. Objek penelitian ini yaitu sengketa tanah yang menjadi kewenangan BPN. Dengan cara mediasi berhasil dicapai kesepakatan akan dituangkan dalam “kesepakatan perdamaian” yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Berita Acara Pelaksanaan Mediasi dibuat dan ditandatangani oleh mediator. Kesepakatan perdamaian ini semata-mata hanya merupakan alat bukti tertulis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan, melainkan masih memerlukan dukungan lembaga peradilan untuk memperoleh kekuatan hukum yang mengikat atas kesepakatan perdamaian.

Kata kunci: Sengketa Tanah, Mediasi, Badan Pertanahan Nasional

BPN AS A MEDIATOR IN THE RESOLUTION OF LAND DISPUTES IN INDONESIAN FOLLOWING PERKABAN NO. 11 2016

ABSTRACT. *Badan Pertanahan Nasional (BPN) is tasked with the duty of managing government affairs within the land sector, it can take administrative actions to resolve land disputes within its authority as well as outside of it. Peraturan Kepala BPN No. 11 Tahun 2016 becomes the basis for BPN authority to act as a mediator in helping the disputing parties to find various resolution possibilities without going through a verdict or imposing a forceful resolution. This research is performed using normative juridical approach with qualitative juridical data analysis. The object of this research is land disputes whose scope are within BPN's authority. Through mediation, a resolution was successfully reached and is written into a “peace agreement” signed by the disputing parties and the mediator. A form of Berita Acara Pelaksanaan Mediasi was also made and signed by the mediator. This peace agreement acts merely as a written evidence and does not have any binding legal power for execution, which still require the support from judiciary institutions to gain legal power that binds the peace agreement.*

Key words: *Land Dispute, Mediation, Badan Pertanahan Nasional*

PENDAHULUAN

Fenomena konflik dan sengketa tanah saat ini patut menjadi perhatian bersama mengingat isunya yang tidak berkesudahan sehingga perlu agenda khusus dalam kebijakan pemerintah di bidang pertanahan nasional. Jumlah perkara menyangkut tanah tergambar dari jumlah perkara perdata yang diterima oleh Mahkamah Agung. Dari hasil penelitian terdahulu dapat digambarkan jumlah perkara perdata yang diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 berjumlah 4.144 perkara, jumlah ini naik 6,26 % dari penerimaan perkara tahun 2009 yang berjumlah 3.900 perkara. Dari 4.144 perkara perdata yang diterima tersebut, jumlah terbesar (1824 perkara atau 44,26 %) merupakan perkara berkaitan dengan sengketa tanah (Gusrizal 2013, 109). Tanah-tanah yang sedang menjadi objek sengketa ini pada gilirannya tidak dapat dioptimalkan penggunaannya, dan tidak memberi manfaat secara ekonomi baik bagi pemegang haknya maupun bagi masyarakat pada umumnya sehingga tanah

objek sengketa tidak dapat memenuhi fungsi sosialnya.

Untuk menyelesaikan kasus-kasus konflik dan sengketa tanah, yang bersifat perdata, penyelesaian oleh pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) sebagai salah satu sumber hukum acara perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di Indonesia hingga kini, dan atau *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura. Sedangkan penyelesaian secara di luar pengadilan dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa tanah menggunakan mekanisme ADR dilakukan berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berbagai ketentuan hukum penyelesaian sengketa lainnya seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,